



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 7 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN  
KEPENTINGAN PELABUHAN TOBELO**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Membaca** : 1. surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/3369/PUOD tanggal 10 Nopember 1999 perihal Penetapan batas-batas DLKR dan DLKP Pelabuhan UPT di Propinsi Maluku, Riau dan Kalimantan Timur;
2. surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-3722 tanggal 10 September 1999 perihal Penetapan batas-batas DLKR dan DLKP Pelabuhan Kalianget dan Pelabuhan-pelabuhan UPT;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan, untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
- b. bahwa Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pertanahan/Agraria;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum guna penyediaan dan penggunaan tanah di Pelabuhan Tobelo perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tobelo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
6. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
9. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional dan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1998;
10. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;
11. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijaksanaan Selanjutnya;
12. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan;
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 191 Tahun 1969  
SK.83/0/1969  
tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pelabuhan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 80 Tahun 1998;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 1993 tentang Susunan Tata Kerja dan Organisasi Kantor Pelabuhan;
18. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
20. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tk.I. Propinsi Maluku Nomor 552.3-013 Tahun 1998 tanggal 27 Maret 1998 perihal rekomendasi penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Daruba, Tobelo dan Labuha Kabupaten Maluku Utara;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN TOBELO.**

**PERTAMA** : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Tobelo adalah sebagai berikut :

- a. Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Tobelo yang luasnya 240.000 M<sup>2</sup> (dua ratus empat ratus ribu meter) persegi, dimulai dari titik A yang terletak di tepi pantai pada koordinat :

01° - 42 ' - 59,20" LU  
 ----- selanjutnya ditarik garis  
 128° - 00 ' - 59,20 " BT

menyusuri tepi jalan setapak ke arah Tenggara sampai di titik B yang terletak di pertigaan Jalan Setapak dan Jalan Hasanudin pada koordinat :

01° - 42 ' - 59,02" LU  
 ----- selanjutnya ditarik garis  
 128° - 00 ' - 51,06 " BT

menyusur tepi Jalan Hasanudin ke arah Barat Daya sampai di titik C yang terletak di pertigaan Jalan Hasanudin dan Jalan Setapak pada koordinat :

01° - 43 ' - 09,02 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 00 ' - 49,08 " BT

menyusur tepi Jalan Hasanudin ke arah Barat Daya sampai di titik D yang terletak di pertigaan Jalan Hasanudin dan Jalan Setapak pada koordinat :

01° - 43 ' - 15,09 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 00 ' - 48,09 " BT

menyusur tepi Jalan Hasanudin ke arah Barat Daya sampai di titik E yang terletak di pertigaan Jalan Hasanudin dan Jalan Setapak pada koordinat :

01° - 43 ' - 20,76 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 00 ' - 47,07 " BT

menyusur tepi Jalan Hasanudin ke arah Barat Daya sampai di titik F yang terletak di pertigaan Jalan Hasanudin dan Jalan Pelabuhan sebelah Barat Laut Pos KP3 pada koordinat :

01° - 43 ' - 26,34 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 00 ' - 45,95 " BT

lurus menyeberang Jalan Pelabuhan ke arah Barat Laut sampai di titik G yang terletak di sebelah Tenggara pos pelabuhan pada koordinat :

01° - 43 ' - 27,18 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 00 ' - 46,05 " BT

lurus ke arah Barat sampai di titik H yang terletak di tepi talud pada koordinat :

01° - 43 ' - 29,16 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 00 ' - 45,06 " BT

menyusur tepi talud ke arah Utara sampai di titik I yang terletak di tepi talud pada koordinat :

01° - 43 ' - 26,22 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 00 ' - 53,44 " BT

menyusur tepi talud sebelah Timur dermaga IV ke arah Barat dan memotong jalan sampai di titik J yang terletak di pangkal dermaga IV pada koordinat :

01° - 43 ' - 26,22 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 00 ' - 53,28 " BT

lurus memotong dermaga IV dan III ke arah Utara sampai di titik K yang terletak di pangkal dermaga III pada koordinat :

01° - 43 ' - 27,06 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 00 ' - 53,22 " BT

menyusur tepi talud ke arah Timur sampai di titik L yang terletak di tepi talud sebelah Timur dermaga III pada koordinat :

01° - 43 ' - 27,62 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 00 ' - 53,22 " BT

menyusur tepi talud dermaga I ke arah Timur Laut sampai di titik M yang terletak di cause way sebelah Barat trestle dermaga I pada koordinat :

01° - 43 ' - 26,58 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 00 ' - 55,56 " BT

menyusur tepi cause way memotong trestle dermaga I ke arah Timur sampai di titik N yang terletak di cause way sebelah Timur trestle dermaga I pada koordinat :

01° - 43 ' - 24,96 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 00 ' - 55,55 " BT

menyusur tepi talud ke arah Tenggara sampai di titik O yang terletak di tepi cause way sebelah Selatan pada koordinat :

01° - 43 ' - 24,06 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 00 ' - 55,68 " BT

menyusur tepi talud ke arah Timur sampai di titik P yang terletak di pangkal trestle sebelah barat dermaga II pada koordinat :

01° - 43 ' - 23,34 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 00 ' - 54,03 " BT

memotong trestle dermaga II ke arah Timur sampai di titik Q yang terletak di pangkal trestle sebelah Timur dermaga II pada koordinat :

01° - 43 ' - 23,58 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 00 ' - 54,42 " BT

menyusur tepi pantai ke arah Timur dan kembali ke titik A.

- b. Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Tobelo yang luasnya 2.980 Ha (dua ribu sembilan ratus delapan puluh hektar), dimulai dari titik A1 yang terletak di desa Wari sebelah Barat Daya dermaga PT.Gapparimas pada koordinat :

01° - 44 ' - 45 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 00 ' - 00 " BT

menyeberang perairan ke arah Timur sampai di titik B1 yang terletak di tepi pantai Pulau Kakaralamu sebelah Barat Daya pada koordinat :

01° - 44 ' - 45 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 02 ' - 00 " BT

menyusur tepi pantai sebelah Selatan Pulau Kakaralamo ke arah Timur Laut kemudian berbelok ke Tenggara sampai di titik C1 yang terletak ditepi pantai Pulau Kakaralamo sebelah Tenggara pada koordinat :

01° - 44 ' - 35 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 03 ' - 10 " BT

lurus menyeberang perairan arah Tenggara sampai di titik D1 yang terletak di tepi pantai Pulau Tagalaya sebelah Utara pada koordinat :

01° - 41 ' - 59 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 03 ' - 45 " BT

menyusur tepi pantai Barat Pulau Tagalaya ke arah Selatan sampai titik E1 yang terletak di tepi pantai Pulau Tagalaya sebelah Tenggara pada koordinat :

01° - 43 ' - 10 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 03 ' - 45 " BT

menyeberang perairan ke arah Barat Daya sampai di titik F1 yang terletak di pulau Karang sebelah Utara Pulau Tupu-Tupu pada koordinat :

01° - 42 ' - 30 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 03 ' - 45 " BT

menyeberang ke arah Selatan sampai di titik G1 yang terletak Pulau Tupu-Tupu sebelah Barat Daya pada koordinat :

01° - 41 ' - 59 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 03 ' - 45 " BT

lurus menyeberang perairan ke arah Barat Daya sampai di titik H1 yang terletak di tepi pantai Pulau Ra sebelah Utara pada koordinat :

01° - 41 ' - 15 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 01 ' - 45 " BT

lurus menyeberang perairan ke arah Barat sampai di titik I1 yang terletak di Tanjung Baru pada koordinat :

01° - 41 ' - 29 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 00 ' - 50 " BT

menyusur tepi pantai melewati dermaga perikanan ke arah barat Laut sampai di titik J1 yang terletak di dermaga pelabuhan umum pada koordinat :

01° - 43 ' - 35 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 00 ' - 30 " BT

menyusur tepi pantai ke arah Barat Laut melewati dermaga PT.Gapparimas dan kembali ke titik A1.

KEDUA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tobelo yang luasnya 11.500 Ha (sebelas ribu lima ratus hektar), dimulai dari titik AA yang terletak di tepi pantai Desa Efiefi pada koordinat :

01° - 38 ' - 50 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
127° - 59 ' - 35 " BT

menyusur tepi pantai ke arah Timur Laut sampai di titik BB yang terletak di Tanjung Baru pada koordinat :

01° - 41 ' - 29 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 00 ' - 50 " BT

lurus menyeberang perairan pelabuhan ke arah Timur sampai di titik CC yang terletak di tepi pantai pulau Ra sebelah Utara pada koordinat :

01° - 41 ' - 15 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 01 ' - 45 " BT

lurus menyeberang perairan sampai di titik DD yang terletak di tepi pantai pulau Tupu-Tupu sebelah Tenggara pada koordinat :

01° - 41 ' - 59 " LU  
-----  
128° - 03 ' - 45 " BT

selanjutnya ditarik garis

menyeberangan ke arah Utara sampai di titik EE yang terletak di sebelah Utara pulau Tupu-Tupu pada koordinat :

01° - 42 ' - 30 " LU  
-----  
128° - 03 ' - 45 " BT

selanjutnya ditarik garis

lurus menyeberangi perairan pelabuhan ke arah Utara sampai di titik FF yang terletak di tepi pantai pulau Tagalaya sebelah Tenggara pada koordinat :

01° - 43 ' - 10 " LU  
-----  
128° - 03 ' - 45 " BT

selanjutnya ditarik garis

menyusuri tepi pantai sebelah Timur Pulau Tagalaya ke arah Timur Laut kemudian berbelok ke Barat Daya sampai di titik GG yang terletak di tepi pantai sebelah Utara Pulau Tagalaya pada koordinat :

01° - 41 ' - 59 " LU  
-----  
128° - 03 ' - 45 " BT

selanjutnya ditarik garis

lurus menyeberang perairan pelabuhan ke arah Barat Laut sampai di titik HH yang terletak di tepi pantai Pulau Kakaralamo sebelah Tenggara pada koordinat :

01° - 44 ' - 35 " LU  
-----  
128° - 03 ' - 10 " BT

selanjutnya ditarik garis

menyusur tepi pantai sebelah Utara Pulau Kakaralamo ke arah barat Laut kemudian berbelok ke Selatan sampai di titik II yang terletak di tepi pantai sebelah Barat Daya pulau Kakaralamo pada koordinat :

01° - 44 ' - 45 " LU  
-----  
128° - 02 ' - 00 " BT

selanjutnya ditarik garis

lurus menyeberang perairan pelabuhan ke arah Barat sampai di titik JJ yang terletak di Desa Wari pada koordinat :

01° - 44 ' - 45 " LU  
-----  
128° - 00 ' - 00 " BT

selanjutnya ditarik garis

menyusur tepi pantai ke arah Barat Laut melewati dermaga Ferry sampai di titik KK yang terletak di Tanjung Luari pada koordinat :

01° - 48 ' - 55 " LU  
-----  
127° - 55 ' - 30 " BT

selanjutnya ditarik garis



menyeberang perairan ke arah Tenggara sampai di titik LL yang terletak di tepi pantai pulau Tulonuwu sebelah Utara pada koordinat :

01° - 48 ' - 12 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
127° - 59 ' - 20 " BT

lurus ke arah Tenggara sampai di titik MM yang terletak di perairan pada koordinat :

01° - 48 ' - 10 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 01 ' - 20 " BT

lurus ke arah Tenggara sampai di titik NN yang terletak di perairan pada koordinat :

01° - 44 ' - 50 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 05 ' - 50 " BT

lurus ke arah Selatan sampai di titik OO yang terletak di perairan pada koordinat :

01° - 38 ' - 50 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
128° - 05 ' - 50 " BT

menyeberang ke arah Barat dan kembali ke titik AA.


- KETIGA** : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tobelo sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA yang tergambar pada peta terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan akan diberikan dengan Hak Pakai/Hak Pengelolaan (HPL) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Untuk pemberian Hak Pakai/Hak Pengelolaan (HPL) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut diwajibkan :
- membebaskan tanah yang masih dikuasai oleh pihak ketiga yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan.
  - membentuk Panitia Penunjuk Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan, yang terdiri dari UPT Kantor Pelabuhan, Badan Pertanahan Nasional setempat dan Pemerintah Daerah.
  - tanda batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan sebagaimana tersebut huruf a, ditetapkan berdasarkan koordinat geografis pada peta sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yang pada pelaksanaannya dimungkinkan adanya penyesuaian dengan keadaan lapangan.



# BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN PELABUHAN TOBELO



SAMUDERA PASIFIK



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
MUDA NO. 17/10/2000  
TANGGAL 15 FEBRUARI 2000

TITIK KOORDINAT DIKR DARATAN

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| A | 01° 43' 26.22" LU<br>128° 00' 53.27" BT | J | 01° 43' 26.22" LU<br>128° 00' 53.27" BT |
| B | 01° 42' 59.07" LU<br>128° 00' 51.06" BT | K | 01° 43' 27.06" LU<br>128° 00' 53.22" BT |
| C | 01° 43' 08.02" LU<br>128° 00' 49.28" BT | L | 01° 43' 27.06" LU<br>128° 00' 53.22" BT |
| D | 01° 43' 15.09" LU<br>128° 00' 48.09" BT | M | 01° 43' 26.58" LU<br>128° 00' 53.55" BT |
| E | 01° 43' 20.76" LU<br>128° 00' 47.07" BT | N | 01° 43' 26.96" LU<br>128° 00' 53.55" BT |
| F | 01° 43' 26.34" LU<br>128° 00' 45.94" BT | O | 01° 43' 26.06" LU<br>128° 00' 53.68" BT |
| G | 01° 43' 27.98" LU<br>128° 00' 46.05" BT | P | 01° 43' 23.34" LU<br>128° 00' 54.03" BT |
| H | 01° 43' 29.16" LU<br>128° 00' 45.06" BT | Q | 01° 43' 23.99" LU<br>128° 00' 54.42" BT |
| I | 01° 43' 28.22" LU<br>128° 00' 53.44" BT |   |   |

METERANGAN

----- BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA  
DARATAN PELABUHAN TOBELO  
( LUKAS 240 000 M<sup>2</sup> )

PELA LOMASI



DEPARTEMEN  
KEMENTERIAN  
PERHUBUNGAN  
INFORMATIKA DAN TEKNOLOGI

BERIKUT SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEMENTERIAN  
Biro Hukum dan Organisasi,  
Lomasi

AGUM GUMELAR, M.Sc.  
NIP. 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN  
ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

